

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1970

TENTANG

PENJEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka usaha melaksanakan penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintah, dipandang perlu untuk menindjau kembali kedudukan dan organisasi Badan Koordinasi Intelidjen Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1969.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

- (1). BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA jang selandjutnja didalam keputusan ini disebut BAKIN, adalah sebdah Lembaga Pemerintah Non-Departemen jang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia;
- (2). BAKIN merupakan Badan Intelidjen tertinggi didalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ...



- 2 -

Pasal 2

BAKIN mempunjai fungsi untuk:

- a. membantu Presiden Republik Indonesia didalam menentukan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintahan Negara dibidang intelidjen.
- membantu Presiden Republik Indonesia mengamankan pelaksanaan dari pada kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintahan Negara dibidang intelidjen.

Pasal 3

Didalam melaksanakan fungsinja BAKIN mempunjai tugas sebagai berikut ;

- Penjelidikan, pengamanan dan penggalangan, baik didalam bentuk kegiatan-kegiatan maupun didalam bentuk operasi-operasi intelidjen baik didalam maupun diluar negeri.
- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelidjen jang dilakukan oleh Badan-badan diluar BAKIN baik didalam maupun diluar negeri.
- Melakukan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas intelidjen pada umumnja.
- d. Mempersiapkan dan merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan umum Pemerintah didalam bidang intelidjen.

BAB II

SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 4

Susunan Organisasi BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA terdiri dari :

- a. Pimpinan BAKIN,
- b. Deputy-deputy bidang Intelidjen,
- c. Sekretariat Umum.



- 3 -

Pasal 5

- (1). Pimpinan BAKIN ialah seorang Kepala BAKIN jang selandjutnja disebut Kepala, jang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnja bertanggung djawab langsung kepada Presiden;
- (2). Dalam memimpin BAKIN, Kepala berwenang melakukan kegiatan-kegiatan/operasi-operasi sesuai dengan fungsi dan tugas BAKIN;
- (3). Apabila Kepala berhalangan, tugasnja dilaksanakan oleh salah seorang Deputy jang ditundjuk olehnja.

Pasal 6

- (1). Deputy-deputy bidang Intelidjen merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas ;
 - a. Deputy- bidang Penjelidikan, disebut Deputy I,
 - b. Deputy bidang Pengamanan, disebut Deputy II,
 - c. Deputy bidang Chusus, disebut Deputy III,
 - d. Deputy bidang Administrasi Intelidjen, disebut Deputy IV.
- (2). Tiap-tiap Deputy bidang Intelidjen terdiri atas Direktorat-direktorat, masing-masing sebanjak-banjaknja 5(lima) Direktorat jang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Kepala;
- (3). Tiap-tiap Deputy bidang Intelidjen dipimpin oleh seorang Deputy jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Direktorat dan bertanggung djawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

- (1). Sekretariat Umum BAKIN merupakan unsur pembantu pimpinan mempunjai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi :
 - a. tata-usaha. kantor dan urusan dalam;
 - b. tata-kepegawaian (personalia);
 - c. tata-urusan materiil dan;
 - d. tata-urusan keuangan.



- 4 -

- (2). Sekretariat Umum BAKIN terdiri atas Bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Kepala ;
- (3). Sekretariat Umum BAKIN dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung djawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Untuk dapat membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnja sehari-hari, Kepala dapat dibantu oleh Badan-badan Staf/Badan-badan pelaksana, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1). Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia;
- (2). Para Deputy, Sekretaris Umum, Para Kepala Direktorat dan para Kepala Badan-badan Staf/ Badan-badan pelaksana jang setingkat dengan Kepala Direktorat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala;
- (3). Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan kesatuan kerdia bawahan lainnja dari BAKIN ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB III

PEMBIAJAAN

Pasal 10

- (1). Segala Pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas BAKIN dibebankan kepada anggaran belandja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet;
- (2). Untuk anggaran chusus, permohonan dan pertanggungan djawabnja ditentukan tersendiri oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB IV ...



- 5 -

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas dan tata kerdja BAKIN ditetapkan lebih landjut oleh Kepala.

Pasal 12

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Nopember 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.